



*Mencerdaskan &  
Memartabatkan Bangsa*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR.I : 4895130, WR. II : 4893918, WR III. : 4892926, WR. IV : 4893982

BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## **KEPUTUSAN**

### **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor : 1143.b/UN39/KP.08.01/2020

## **TENTANG**

### **PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020 - 2024**

### **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan I, II, dan III periode antar waktu tahun 2016 - 2020, serta ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024, dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor T/1211/UN39.5.FE/KP.05.04/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Permohonan Pengangkatan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Periode 2020 - 2024, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 – 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi, serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Asli/Salinan** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
  
KOMARUDIN  
NIP 196403011991031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UNJ;
5. Direktur Pascasarjana UNJ;
6. Para Dekan Fakultas UNJ;
7. Para Kepala Biro/ UPT UNJ;
8. Para Ketua Lembaga UNJ.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1143 b/UN39/KP.08.01/2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA PERIODE TAHUN 2020 - 2024

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
PERIODE TAHUN 2020 - 2024**

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Usep Suhud, M.Si, Ph.D.	197002122008121001	Penata Tk. I/III.d (Lektor)	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024
2.	Dr. Saparuddin, SE, M.Si.	197701152005011001	Pembina/IV.a (Lektor Kepala)	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024
3.	Dr. Indra Pahala, M.Si.	197902082008121001	Penata/III.c (Lektor)	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



SKOMARUDIN

NIP 196403011991031001